



**PENETAPAN**

**Nomor : 195/Pdt.P/2022/PN Krg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan, dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan:

**RUKAMTI**, Tempat Tgl Lahir: Salatiga, 10 Desember 1968, Pekerjaan: mengurus rumah tangga, Alamat: Serut, Rt.005, Rw.012, Kelurahan Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 23 Desember 2022, Nomor 195/Pdt.P/2022/PN Krg tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan hari sidang perkara tanggal 23 Desember 2022, Nomor 195/Pdt.P/2022/PN Krg;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di Persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Desember 2022 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 23 Desember 2022, dengan Nomor Register 195/Pdt.P/2022/PN Krg, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara agama Islam dengan seorang Laki-laki yang bernama Sungkono pada tanggal 30 Maret 2006 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 161/53/III/2006;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Tri Wahyu Totok Suryanto yang lahir di Karanganyar pada tanggal 24 Januari 2007;
3. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 22 November 2015 karena sakit sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 331-KM-28032016-0119;
4. Bahwa Pemohon dan anak Pemohon mempunyai harta peninggalan dari Almarhum Ayahnya yaitu berupa 2 (dua) bidang tanah pekarangan sebagaimana tercatat dalam:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 12682 dengan luas 105 m2, yang terletak di Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, atas nama :
  1. LANJAR RAHAYU NINGSIH
  2. ANJAR SUGIARTO
  3. AGUS SETIAWAN
  4. RUKAMTI
  5. TRI WAHYU TOTOK SURYANTO
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 12683 dengan luas 108 m2, yang terletak di Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, atas nama :
  1. LANJAR RAHAYU NINGSIH
  2. ANJAR SUGIARTO
  3. AGUS SETIAWAN
  4. RUKAMTI
  5. TRI WAHYU TOTOK SURYANTO
5. Bahwa untuk tambahan modal serta biaya pendidikan demi masa depan anak Pemohon, maka 2 (dua) bidang tanah pekarangan tersebut diatas telah disepakati untuk dijual oleh para pemegang hak;
6. Bahwa untuk keperluan tersebut diatas, karena anak pemohon yang bernama Tri Wahyu Totok Suryanto belum dewasa atau masih dibawah umur, maka Pemohon sebagai Ibu kandung mohon ditunjuk untuk dapat mewakili kepentingan anak pemohon tersebut dalam proses pengurusan penjualan tanah dimaksud.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka kami mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Karanganyar berkenan menerima dan memeriksa permohonan kami ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2) Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak pemohon yang bernama Tri Wahyu Totok Suryanto yang lahir di Karanganyar pada tanggal 24 Januari 2007 untuk menjual 2 (dua) bidang tanah pekarangan yang tercatat dalam
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 12682 dengan luas 105 m2, yang terletak di Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, atas nama :
  1. LANJAR RAHAYU NINGSIH

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2021/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANJAR SUGIARTO
3. AGUS SETIAWAN
4. RUKAMTI
5. TRI WAHYU TOTOK SURYANTO

4. Sertifikat Hak Milik Nomor 12683 dengan luas 108 m2, yang terletak di Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, atas nama :

1. LANJAR RAHAYU NINGSIH
2. ANJAR SUGIARTO
3. AGUS SETIAWAN
4. RUKAMTI
5. TRI WAHYU TOTOK SURYANTO

3) Membebaskan Kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan Permohonan tersebut telah benar dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3313115012680004, atas nama RUKAMTI, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga No. 3313111702160001, atas nama Kepala Keluarga Rukamti, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Nikah No. 161/53/III/2006, yang menerangkan telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki yang bernama Sungkono dengan seorang wanita yang bernama Rukamti, pada tanggal 30 Maret 2006, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran No.2178/TP/2007, atas nama Tri Wahyu Totok Suryanto, anak ke-satu laki-laki dari suami istri : Sungkono dan Rukamti, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kematian Nomor 3313-KM-28032016-0119, tertanggal 21 Januari 2019, yang menerangkan telah meninggal dunia atas nama Sungkono, pada tanggal 22 November 2015, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan No 474/239/XII/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngingo atas nama Rukamti, selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2021/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No 12682, yang terletak di Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah, dengan luas 105 m<sup>2</sup> atas nama Lanjar Rahayu Ningsih, Anjar Sugiarto, Agus Setiawan, Rukamti dan Tri Wahyu Totok Suryanto, diberi tanda bukti P-7 ;
8. Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No 12683, yang terletak di Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah, dengan luas 108 m<sup>2</sup> atas nama Lanjar Rahayu Ningsih, Anjar Sugiarto, Agus Setiawan, Rukamti dan Tri Wahyu Totok Suryanto, diberi tanda bukti P-8 ;
9. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Warisan atas nama ahli waris yang bernama Lanjar Rahayu Ningsih, Anjar Sugiarto, Agus Setiawan, Rukamti dan Tri Wahyu Totok Suryanto, tertanggal 21 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda Bukti P-9;

Menimbang, bahwa ke semua bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4, bukti P-5, bukti P-7, bukti P-8, dan bukti P-9, tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam **Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai** *juncto* **Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000** serta berdasarkan **Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### 1. SUWARDI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan merupakan tetangga dekat Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dengan Sungkono pada tanggal 30 Maret 2006
- Bahwa saksi mengetahui suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 22 November 2015 karena sakit
- Bahwa selama perkawinan pemohon dengan Alm. Sungkono telah dikaruniai anak yang bernama Tri Wahyu Totok Suryanto
- Bahwa setahu saksi, almarhum suami pemohon telah dikaruniai 3(tiga) orang anak dari pernikahan yang pertama dan yang kedua masing-masing bernama Lanjar Rahayu Ningsih, Anjar Sugiarto, Agus Setiawan
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ini karena mau menjual tanah warisan dari almarhum suami pemohon

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2021/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan ada anaknya yang bernama Tri Wahyu Totok Suryanto dari pernikahan ketiga dengan Pemohon masih dibawah umur;

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Sungkono dahulu secara sah;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama Tri Wahyu Totok Suryanto saat ini tinggal bersama dengan Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang akan dijual Pemohon tersebut terletak di Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 12682, dengan luas kurang lebih 105 m<sup>2</sup> dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 12683, dengan luas kurang lebih 108 m<sup>2</sup> tercatat atas nama Lanjar Rahayu Ningsih, Anjar Sugiarto, Agus Setiawan, Rukamti dan Tri Wahyu Totok Suryanto
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk memohon penetapan perwalian anak pemohon yang bernama Tri Wahyu Totok Suryanto yang masih dibawah umur untuk menjual tanah pekarangan dari almarhum suami Pemohon Sungkono, yang mana bertujuan untuk biaya hidup pemohon dan biaya pendidikan anak pemohon

## 2. TAHLI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan merupakan tetangga dekat Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dengan Sungkono pada tanggal 30 Maret 2006
- Bahwa saksi mengetahui suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 22 November 2015 karena sakit
- Bahwa selama perkawinan pemohon dengan Alm. Sungkono telah dikaruniai anak yang bernama Tri Wahyu Totok Suryanto
- Bahwa setahu saksi, almarhum suami pemohon telah dikaruniai 3(tiga) orang anak dari pernikahan yang pertama dan yang kedua masing-masing bernama Lanjar Rahayu Ningsih, Anjar Sugiarto, Agus Setiawan
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ini karena mau menjual tanah warisan dari almarhum suami pemohon sedangkan ada anaknya yang bernama Tri Wahyu Totok Suryanto dari pernikahan ketiga dengan Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Sungkono dahulu secara sah;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama Tri Wahyu Totok Suryanto saat ini tinggal bersama dengan Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang akan dijual Pemohon tersebut terletak di Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Sertifikat Hak

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2021/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik (SHM) Nomor 12682, dengan luas kurang lebih 105 m<sup>2</sup> dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 12683, dengan luas kurang lebih 108 m<sup>2</sup> tercatat atas nama Lanjar Rahayu Ningsih, Anjar Sugiarto, Agus Setiawan, Rukamti dan Tri Wahyu Totok Suryanto

- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk memohon penetapan perwalian anak pemohon yang bernama Tri Wahyu Totok Suryanto yang masih dibawah umur untuk menjual tanah pekarangan dari almarhum suami Pemohon Sungkono, yang mana bertujuan untuk biaya hidup pemohon dan biaya pendidikan anak pemohon
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas yang pada pokoknya adalah menetapkan memberi Ijin kepada Pemohon Rukamti mewakili serta bertindak untuk dan atas nama anaknya yang Bernama Tri Wahyu Totok Suryanto, lahir di karanganyar 24 Januari 2007 (umur 15 tahun) *guna menjual dan atau melakukan proses transaksi jual beli atas tanah Hak Milik No. 12682 Luas: 105 m<sup>2</sup> Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar dan tanah Hak Milik No. 12683 Luas: 108 m<sup>2</sup> Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar yang didalam Sertifikat Tertulis atas nama: 1. Lanjar Rahayu Ningsih, 2. Anjar Sugiarto, 3. Agus Setiawan, 4. Rukamti, 5. Tri Wahyu Totok Suryanto;*

Menimbang, berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-6 ternyata Pemohon bertempat tinggal di Serut, Rt.005, Rw.012, Kelurahan Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, sehingga menurut Hakim, hal ini merupakan yurisdiksi volunteer dari Pengadilan Negeri Karanganyar, oleh karenanya Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2021/PN Krg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, bukti P-3, dan bukti P-4 serta keterangan para saksi dalam persidangan, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Sungkono pada tanggal 30 Maret 2006 dan dari hasil perkawinan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 1(satu) orang anak laki-laki yang bernama Tri Wahyu Totok Suryanto

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 serta keterangan para saksi dalam persidangan, suami Pemohon yang bernama Sungkono telah meninggal dunia pada tanggal 22 November 2015 karena sakit, sehingga berdasarkan bukti tersebut suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia dengan meninggalkan istri dan anak-anak, serta tanah Hak Milik No. 12682 Luas: 105 m<sup>2</sup> Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar dan tanah Hak Milik No. 12683 Luas: 108 m<sup>2</sup> Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar yang didalam Sertifikat Tertulis atas nama: 1. Lanjar Rahayu Ningsih, 2. Anjar Sugiarto, 3. Agus Setiawan, 4. Rukamti, 5. Tri Wahyu Totok Suryanto

Menimbang, bahwa pada dasarnya apabila seorang meninggal, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada sekalian ahli warisnya, oleh karena itu dengan meninggalnya suami Pemohon, maka hak atas tanah Hak Milik No. 12682 Luas: 105 m<sup>2</sup> Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah dan tanah Hak Milik No. 12683 Luas: 108 m<sup>2</sup> Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah telah beralih kepada ahli warisnya, yaitu Anak Kandung Pemohon dengan almarhum Sungkono yang tercatat atas nama anak Pemohon tersebut hal ini didukung pula dengan bukti P-9 yang didalamnya telah termuat surat keterangan warisan yaitu para ahli waris almarhum Sungkono (suami pemohon) bahwa nama yang berhak dan pemegang hak adalah tercatat atas nama: 1. Lanjar Rahayu Ningsih, 2. Anjar Sugiarto, 3. Agus Setiawan, 4. Rukamti, 5. Tri Wahyu Totok Suryanto

Menimbang, bahwa oleh karena itu, setelah suami Pemohon meninggal dunia, maka anak-anak Pemohon sebagai ahli waris, mempunyai hak atas tanah Hak Milik No. 12682 Luas: 105 m<sup>2</sup>, Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah dan tanah Hak Milik No. 12683 Luas: 108 m<sup>2</sup> Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah yang tercatat atas nama 1. Lanjar Rahayu Ningsih, 2. Anjar Sugiarto, 3. Agus Setiawan, 4. Rukamti, 5. Tri Wahyu Totok Suryanto, sehingga anak-anak Pemohon berhak untuk melakukan peralihan hak atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa salah satu syarat agar seseorang dapat melakukan peralihan atas tanah adalah orang tersebut haruslah sudah dewasa atau cakap,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila seseorang dinyatakan belum dewasa, maka orang tersebut berada dalam kekuasaan orang tua, selama orang tua tersebut tidak dicabut dari kekuasaannya, selain itu orang tua juga mewakili orang yang belum dewasa tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P-2 dan P-4 anak Pemohon yang bernama Tri Wahyu Totok Suryanto belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang pada pokoknya berbunyi :

*“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”*

maka anak Pemohon tersebut masih berada dibawah kekuasaan orang tua yaitu Pemohon sebagai Ibu Kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Tri Wahyu Totok Suryanto masih dalam kategori orang yang belum dewasa, maka anak Pemohon tersebut dianggap belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum, sehingga Pemohon selaku orang tua merupakan orang yang berhak mewakili atau menjadi kuasa dari anaknya dalam melakukan perbuatan hukum tersebut, dengan demikian Hakim menilai Pemohon sebagai orang tua dari bernama Tri Wahyu Totok Suryanto adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 48 Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang pada pokoknya berbunyi :

*“Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;*

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 48 Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, maka dapat disimpulkan bahwa untuk melakukan penjualan atas tanah Hak Milik No. 12682 Luas: 105 m<sup>2</sup>, Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah dan tanah Hak Milik No. 12683 Luas: 108 m<sup>2</sup> Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah yang tercatat atas nama 1. Lanjar Rahayu Ningsih, 2. Anjar Sugiarto, 3. Agus Setiawan, 4. Rukanti, 5. Tri Wahyu Totok Suryanto, harus semata-mata untuk kepentingan anak, dan tidak merugikan anak ;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2021/PN Krg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa sebidang tanah milik anak-anak Pemohon akan dijual untuk keperluan biaya hidup dan sekolah anak-anak Pemohon maka Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon akan menjual sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam tanah Hak Milik No. 12682 Luas: 105 m<sup>2</sup>, Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah dan tanah Hak Milik No. 12683 Luas: 108 m<sup>2</sup> Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah yang tercatat atas nama 1. Lanjar Rahayu Ningsih, 2. Anjar Sugiarto, 3. Agus Setiawan, 4. Rukamti, 5. Tri Wahyu Totok Suryanto adalah untuk kepentingan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Pemohon mempunyai tanah Hak Milik No. 12682 Luas: 105 m<sup>2</sup>, Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah dan tanah Hak Milik No. 12683 Luas: 108 m<sup>2</sup> Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah yang tercatat atas nama 1. Lanjar Rahayu Ningsih, 2. Anjar Sugiarto, 3. Agus Setiawan, 4. Rukamti, 5. Tri Wahyu Totok Suryanto, dimana anak-anak Pemohon sebagai ahli waris berniat untuk menjual tanah tersebut dengan tujuan sebagaimana dalam pertimbangan diatas, sedangkan 1(satu) orang ahli waris yaitu anak Pemohon yang bernama Tri Wahyu Totok Suryanto belum dewasa, maka dalam melakukan perbuatan hukum menjual sebidang tanah, anak tersebut haruslah diwakili oleh Pemohon selaku orang tua, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 48 Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada pemohon untuk mewakili anak pemohon yang bernama Tri Wahyu Totok Suryanto yang lahir di Karanganyar pada tanggal 24 Januari 2007 untuk menjual 2 (dua) bidang tanah pekarangan yang tercatat dalam

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2021/PN Krg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 12682 dengan luas 105 m2, yang terletak di Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, atas nama :
  1. LANJAR RAHAYU NINGSIH
  2. ANJAR SUGIARTO
  3. AGUS SETIAWAN
  4. RUKAMTI
  5. TRI WAHYU TOTOK SURYANTO
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 12683 dengan luas 108 m2, yang terletak di Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, atas nama :
  1. LANJAR RAHAYU NINGSIH
  2. ANJAR SUGIARTO
  3. AGUS SETIAWAN
  4. RUKAMTI
  5. TRI WAHYU TOTOK SURYANTO
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini diucapkan pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023, oleh IKA YUSTIKASARI S.H., Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : YUDHIKA ALVIANA IKA WARDHANI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**YUDHIKA ALVIANA IKA W, S.H.,**

**IKA YUSTIKASARI, S.H.,**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan	: Rp. 80.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	:Rp 140.000,00
(seratus empat puluh ribu rupiah)	

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)